



Analisis Kinerja Kejaksaan Agung Dalam Mengungkap Dan Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Senilai 271 Triliun

(Analysis Of The Attorney General's Performance In Uncovering And Resolving The Tin Corruption Case Worth 271 Trillion)

Puandita Dhaniswara, Nabila Karimah, Muhammad Gustaf Aria, Irwan Triadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstract

Received: 2 Oktober 2024

Revised: 13 Oktober 2024

Accepted: 30 Oktober 2024

Corruption is a serious problem that is detrimental to the state and society. One of the cases that has recently attracted public attention is the 271 trillion tin corruption case involving high-ranking officials in Indonesia. The Attorney General's Office certainly has an important role in resolving corruption cases in Indonesia. The aim of this research is to determine the duties and authority of the Prosecutor's Office in handling criminal acts of corruption, as well as analyzing the performance of the Attorney General's Office in disclosing and resolving tin corruption cases worth 271 trillion. This article uses a normative juridical research method, where this method is library legal research which is carried out in various ways such as researching library materials and mere secondary data, in addition to using a case study and literature review approach. Data was collected from various sources such as websites and several previous journals. The Attorney General's Office has made significant efforts to uncover the tin corruption case, but there are still several challenges being faced. With hard work and cooperation between law enforcement agencies, the Attorney General's Office succeeded in convicting the perpetrators, but the case has not yet been resolved. This article can provide insight into the performance of the Attorney General's Office in handling corruption cases involving large amounts of money, as well as highlighting the importance of efforts to collaborate between law enforcement agencies to eradicate corruption cases, especially on a large scale.

Keywords: Attorney General's Office, Disclosure, Settlement.

(* Corresponding Author:

2310611207@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611206@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611236@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

How to Cite: Dhaniswara, P., Karimah, N., Aria, M., & Triadi, I. (2025). Analisis Kinerja Kejaksaan Agung Dalam Mengungkap Dan Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Timah Senilai 271 Triliun. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2.B), 202-209. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9831>

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang mengancam stabilitas dan integritas suatu negara. Di Indonesia, kasus korupsi telah menjadi isu yang sering kali ditemukan di mana saja. Padahal, korupsi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan dapat menghambat pembangunan. Salah satu kasus korupsi yang akhir-akhir ini mencuri perhatian publik adalah kasus tindak pidana korupsi timah senilai 271 triliun rupiah. Kasus ini tidak hanya melibatkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia.

Dalam penelitian sebelumnya, Aspinall dan van Klinken (2011) mengamati bahwa desentralisasi di Indonesia telah menciptakan celah bagi praktik korupsi di tingkat lokal, termasuk dalam sektor pertambangan. Penelitian oleh Davidson (2015) menggarisbawahi bahwa korupsi sistemik di sektor pertambangan tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan.

Setiadi (2018) dalam penelitiannya di *Jurnal Legislasi Indonesia*, menyoroti bahwa korupsi di Indonesia telah menyebar luas di berbagai sektor, termasuk pertambangan, dan memerlukan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini juga menekankan pentingnya reformasi hukum dan institusi untuk mengatasi akar masalah korupsi yang sudah mengakar dalam sistem birokrasi dan politik Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hardjapamekas (2012), terungkap bahwa salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Sementara itu, penelitian oleh Nurhayati dan Puspitasari (2018) menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dan media dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi timah ilegal ini menjadi sorotan publik dan media, mengingat besarnya nilai korupsi dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Pengungkapan dan penyelesaian kasus ini juga menjadi tolak ukur efektivitas dan kredibilitas Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus korupsi timah senilai 271 triliun rupiah memerlukan analisis mendalam untuk memahami sejauh mana keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Aspek-aspek seperti strategi penyelidikan, koordinasi antar lembaga, pengumpulan bukti, dan proses peradilan dapat menjadi kunci penyelesaian yang perlu dilakukan. Selain itu, peran media dan partisipasi publik juga memainkan peranan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum ini.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi, serta menganalisis kinerja Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi timah senilai 271 triliun rupiah. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan ilegal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi, terutama dalam kasus korupsi timah senilai 271T?
2. Bagaimana implementasi Kejaksaan Agung dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi, khususnya kasus korupsi timah senilai 271T?

METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam penelitian kali ini, penulis ingin menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana metode ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan berbagai macam cara seperti meneliti bahan-bahan kepustakaan maupun data sekunder belaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, baik merupakan dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.

Selain itu, penulis dalam artikel ini menggunakan kajian literatur. Penulis menggunakan informasi dari *website* dan jurnal online yang dibaca dan dikaji secara mandiri dan tentunya penulis membaca tentang hal-hal yang sesuai dengan tema yang dipilih.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian studi kasus. Dikarenakan dalam penelitian ini, setelah penulis membaca dan mengetahui info detail tentang kasus korupsi timah senilai 271T, penulis menuliskan artikel ini sesuai dengan informasi yang dibaca dari berita yang tersebar di media sosial.

PEMBAHASAN

Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Kasus Korupsi

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya diatur dalam undang-undang yang pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, kejaksaan memiliki aparat penegak hukum yang disebut sebagai Jaksa. Di Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa merupakan jabatan fungsional, dan jaksa tersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dapat dibagi sesuai penugasan yang diberikan oleh pimpinan kejaksaan, antara lain yaitu sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam peradilan pidana, dan sebagai Jasa Pengacara Negara dalam peradilan bidang perdata dan tata usaha negara.

Berdasarkan pasal 30 sampai dengan pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu

- a) Jaksa melakukan penuntutan;
- b) Jaksa melaksanakan penetapan hakim setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c) Jaksa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d) Jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; serta
- e) Jaksa melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pada poin (d) di atas, di bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30. Dijelaskan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini (merujuk pada poin d) adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, maka salah satu tugas dan kewenangan kejaksaan adalah melakukan penyidikan terhadap beberapa tindak pidana tertentu menurut undang-undang yang salah satunya merupakan tindak pidana korupsi.

Selain melakukan penyidikan, berdasarkan pasal tersebut jaksa juga melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, serta melengkapi berkas

perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melakukan penuntutan, dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 di poin a), dijelaskan bahwa dalam melakukan penuntutan, jaksa dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Merujuk pada bagian penjelasan yang sama di poin b), dijelaskan bahwa dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan hukuman mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kejaksaan merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi disamping Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. Tidak terbatas pada penyidikan tapi Kejaksaan juga memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, serta melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Implementasi Kejaksaan Agung dalam Menangani Tindak Pidana Kasus Korupsi Timah

Kejaksaan Agung menindak para tersangka dugaan korupsi timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk. Selain itu, Kejaksaan Agung juga berusaha untuk membantu memulihkan kerugian negara. Perkara dugaan korupsi ini bermula ketika pada 2018, tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018 bersama tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan perusahaan smelter swasta lainnya karena masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk. Kondisi itu membuat tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Untuk melancarkan aksi mengakomodir penambangan ilegal tersebut, tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE setuju membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter.

Kejaksaan Agung melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi

telah terjadi. Setelahnya, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengamankan seorang pengusaha timah inisial RS. Ia diduga menjadi pelaku perusakan Hutan Lindung Belinyu di daerah Pantai Bubus, Belinyu, Kabupaten Bangka, dengan tujuan melakukan penambangan timah. Penangkapan Bos Timah yang mangkir dari panggilan penyidik itu dilakukan pada Kamis, 7 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB.

Usai penangkapan, Tim Penyidik menetapkan RS sebagai tersangka dugaan tindak pidana perusakan hutan lindung seluas 10,5 Ha Pantai Bubus. Perusakan hutan lindung tersebut bertujuan untuk penambangan timah pada Januari 2022 sampai Juni 2023, dengan menggunakan mesin tambang inkonvensional ukuran 38 dan 41 sebanyak 2 unit.

Setelah itu, langkah awal dalam proses penuntutan adalah menyusun surat dakwaan yang berisi detail tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Setelah mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, tindakan tersebut membuat tersangka RS disangkakan melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Kejaksaan tidak lagi hanya berorientasi pada penindakan para pelakunya, tetapi juga berupaya maksimal memulihkan kerugian negara melalui penyitaan aset-aset para pelaku,” kata Tenaga Ahli Jaksa Agung, Barita Simanjuntak, dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi. Barita menambahkan, dilihat dari pola pengungkapan, penyidik tidak hanya menyentuh kejahatan korupsinya saja, Menurut dia penyidik juga menerapkan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). “Pemblokiran nomor rekening sebagai langkah penelusuran uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka,” kata mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI ini.

Sampai kini, setidaknya sudah ada 172 saksi yang diperiksa terkait dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk ini. Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) sudah menetapkan 16 tersangka. Tim Penyidik tidak hanya mengusut unsur korupsi saja, melainkan juga menangani TPPU dengan penelusuran uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka. Selain itu Kejaksaan juga terlihat serius dalam penelusuran aset, itu artinya Kejaksaan tidak lagi hanya berorientasi pada penindakan para pelakunya, tetapi juga berupaya maksimal memulihkan kerugian negara melalui penyitaan aset-aset para pelaku.

Selain melakukan penindakan, Kejaksaan Agung juga memiliki peran penting dalam mencegah korupsi dengan cara mensosialisasikan dan mendidik mengenai anti-korupsi untuk meningkatkan kesadaran akan hukum serta integritas. Di samping itu, mereka juga mendorong untuk meningkatkan sistem pengawasan internal di instansi pemerintah dan BUMN yang berhubungan. Walaupun dihadapkan pada berbagai tantangan, Kejaksaan Agung tetap berkomitmen dalam melaksanakan penegakan hukum yang adil dan efektif untuk memberantas korupsi di sektor timah dan sektor lainnya dengan menggunakan pendekatan komprehensif.

KESIMPULAN

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya diatur dalam undang-undang yang pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 30 sampai dengan pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: a) Jaksa melakukan penuntutan; b) Jaksa melaksanakan penetapan hakim setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; c) Jaksa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d) Jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; serta e) Jaksa melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tindak pidana tertentu dalam poin d), salah satunya ialah tindak pidana korupsi, oleh karena itu, maka salah satu tugas dan kewenangan kejaksaan adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kejaksaan merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi disamping Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian.

Kemudian dalam menangani kasus tindak pidana korupsi timah senilai 271 Triliun, Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi.

Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, menetapkan seorang pengusaha timah yakni RS sebagai tersangka dugaan tindak pidana perusakan hutan lindung seluas 10,5 Ha Pantai Bubus dengan tujuan melakukan penambangan timah.

Setelah itu, kejaksaan mulai melakukan penuntutan dengan menyusun surat dakwaan yang berisi detail tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Setelah mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, tindakan tersebut membuat tersangka RS disangkakan melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tenaga Ahli Jaksa Agung, Barita Simanjuntak mengungkapkan kejaksaan tidak lagi hanya berorientasi pada penindakan para pelakunya, tetapi juga berupaya maksimal memulihkan kerugian negara melalui penyitaan aset-aset para pelaku. Barita juga menambahkan, dilihat dari pola pengungkapan, penyidik tidak hanya menyentuh kejahatan korupsinya saja, Menurut dia penyidik juga menerapkan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Seperti pemblokiran nomor rekening sebagai langkah penelusuran uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka.

Selain melakukan penindakan, Kejaksaan Agung juga memiliki peran penting dalam mencegah korupsi dengan cara mensosialisasikan dan mendidik mengenai anti-korupsi untuk meningkatkan kesadaran akan hukum serta integritas. Di samping itu, mereka juga mendorong untuk meningkatkan sistem pengawasan internal di instansi pemerintah dan BUMN yang berhubungan. Walaupun dihadapkan pada berbagai

tantangan, Kejaksaan Agung tetap berkomitmen dalam melaksanakan penegakan hukum yang adil dan efektif untuk memberantas korupsi di sektor timah dan sektor lainnya dengan menggunakan pendekatan komprehensif.

Saran

Penulis berharap agar para pembaca melalui artikel ini mendapatkan wawasan atau mengetahui tentang tugas dan kewenangan kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi serta kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dengan jumlah yang besar khususnya kasus korupsi timah senilai 271 Triliun ini.

Selanjutnya kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas menangani tindak pidana korupsi selain Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka kejaksaan harus menjadi ujung tombak dan kunci dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, kejaksaan harus menyelesaikan tunggakan perkara yang belum diselesaikan. Jaksa harus menjauhi perilaku tidak baik seperti korupsi, narkoba, dan hal-hal yang melanggar hukum dan moral.

Selain itu, untuk menunjang penegakan hukum tindak pidana korupsi, kejaksaan harus profesional dengan meningkatkan kemampuan maupun keilmuan seperti meningkatkan jenjang pendidikan dan pelatihan-pelatihan karena zaman dan masyarakat berkembang yang otomatis membuat kejahatan berkembang pula. Untuk itu, dibutuhkan penanganan yang tepat pula.

Pada saat menangani tindak pidana korupsi juga, kejaksaan tidak hanya terpaku pada tindak pidana korupsi itu sendiri, kejaksaan harus mencari tahu kemana saja hasil korupsi itu pergi, kemungkinan hasil korupsi itu bisa digunakan untuk pencucian uang dan lain sebagainya. Jika perlu para pelaku maupun penerima hasil korupsi tersebut harus disita asetnya dan dikembalikan pada negara.

Berikutnya hal yang paling penting adalah kejaksaan sebelum menangani harus juga memberikan tindakan pencegahan seperti menanamkan nilai moral antikorupsi dalam bentuk pendidikan atau sebagainya kepada masyarakat, pejabat, dan lain-lain.

Dan yang terakhir ialah penulis berharap kepada Kejaksaan maupun lembaga penegakan hukum tindak pidana korupsi lainnya dalam hal ini termasuk Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk terus berani dan menjunjung tinggi keadilan serta tidak dapat dengan mudah diintervensi dalam menjalankan tugasnya, karena dari apa yang terjadi dalam realita di Indonesia. Kasus korupsi ini terkadang tidak ditangani dalam waktu yang lama walaupun dengan bukti yang ada, entah karena yang melakukan tindak pidana korupsi ini memiliki kekuasaan atau dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Ironisnya terkadang lembaga penegakan hukum tindak pidana korupsi ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi. Memang mungkin hanya oknum dan tidak mewakili seluruh lembaga penegakan hukum tindak pidana korupsi, akan tetapi hal ini harus ditangani dengan serius.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Nani, W. S. (2017). Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 4(2).
- Aspinall, E., & van Klinken, G. (2011). *The State and Illegality in Indonesia*. KITLV Press.

- Butt, S. (2011). Anti-corruption reform in Indonesia: an obituary?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- Davidson, J. S. (2015). *Indonesia's Changing Political Economy*. Cambridge University Press.
- Nurhayati, T., & Puspitasari, D. (2018). Peran masyarakat dan media dalam pemberantasan korupsi. *Jurnal Media dan Komunikasi*, 3(1), 1-14.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 201-215.
- Setiyono, B., & McLeod, R. H. (2010). Civil society organisations' contribution to the anti-corruption movement in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46(3), 347-370.

Media Online

- Tim Detikcom (2024). Memahami Kasus Korupsi Timah yang Timbulkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7271875/memahami-kasus-korupsi-timah-yang-timbulkan-kerugian-lingkungan-rp-271-t/amp>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). Bos timah inisial RS ditangkap penyidik Kejati Kepulauan Bangka Belitung, tersangka perusakan hutan lindung. Story Kejaksaan. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/bos-timah-inisial-rs-ditangkap-penyidik-kejati-kepulauan-bangka-belitung-tersangka-perusakan-hutan-lindung-99284-mvk.html?screen=1>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). Tak cuma tindak tersangka, Kejaksaan juga berupaya pulihkan kerugian negara dengan penyitaan aset kasus mega korupsi tambang timah. Story Kejaksaan. <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/tak-cuma-tindak-tersangka-kejaksanaan-juga-berupaya-pulihkan-kerugian-negara-dengan-penyitaan-aset-kasus-mega-korupsi-tambang-timah-111054-mvk.html?screen=3>
- Medcom.id. (2024, Juni 9). Kejagung periksa 2 saksi kasus korupsi timah. Medcom.id. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/8KyPRlvk-kejagung-periksa-2-saksi-kasus-korupsi-timah>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia